



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 476/09 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KELILING
DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan menekan laju pertumbuhan penduduk khususnya masyarakat di daerah Kota Tebing Tinggi perlu diselenggarakan Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling agar dapat memberikan pelayanan Keluarga Berencana secara langsung kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Keliling di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KELILING DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Keluarga Berencana Keliling di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melayani masyarakat dalam ber-Keluarga Berencana dengan langsung mengunjungi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari sarana pelayanan kesehatan.

KETIGA : Pelayanan Keluarga Berencana Keliling diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi bersama Klinik Keluarga Berencana Kota Kota Tebing Tinggi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi.

KELIMA : Kepada Tim Pelayanan Keluarga Berencana Keliling sebagaimana tercantum pada poin VI Lampiran Keputusan Wali Kota ini diberikan Honorarium sebagai berikut:

- Jasa Penanggung Jawab Kegiatan Rp. 150.000,-/Bulan
- Jasa Dokter Rp. 150.000,-/Bulan
- Jasa Paramedis Rp. 100.000,-/Bulan


- Jasa Supir Rp. 50.000,-/Bulan
- Jasa Petugas Pencatat/Pelapor (RR) Rp. 100.000,-/Bulan

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 02 Januari 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Penanggung Jawab

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB/Akron dan Pembinaan, Lesor dan KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi

Ketua

dr. Derlina Nasution

Anggota

1. Bidan Puskesmas Panti Lahan
2. Bidan Puskesmas Tanjung Merulak
3. Bidan Puskesmas Teluk Karang
4. Bidan Puskesmas Bantol
5. Bidan Puskesmas Pasir Gembira
6. Bidan Puskesmas Satria
7. Bidan Puskesmas Sri Badang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 476/09 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA KELILING DI
KOTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
KELILING DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBINA	: Wali Kota Tebing Tinggi
PENASEHAT	: Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
KETUA PELAKSANA	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
SEKRETARIS	: Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
BENDAHARA	: Sri Mahyuni (Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi)

TIM PELAYANAN KB KELILING

- Penanggung Jawab	: Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan Pembinaan Kesertaan KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
- Ketua	: dr. Derlina Nasution
- Anggota	: 1. Bidan Puskesmas Rantau Laban 2. Bidan Puskesmas Tanjung Marulak 3. Bidan Puskesmas Teluk Karang 4. Bidan Puskesmas Berohol 5. Bidan Puskesmas Pasar Gambir 6. Bidan Puskesmas Satria 7. Bidan Puskesmas Sri Padang


8. Bidan Puskesmas Pabatu

9. Bidan Puskesmas Rambung

- Petugas Pencatat/Pelapor (RR) : Herbin Pasaribu

- Supir : Sobirin

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN